

Original Research Paper

## Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk

Ahmad Jupri<sup>1\*</sup>, Eka S Prasedya<sup>2</sup>, Tapaul Rozi<sup>3</sup>, Nidia Septianingrum<sup>4</sup>, Irga Difani<sup>5</sup>, Sarjoni<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

<sup>2</sup>Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Produksi Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

<sup>4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

<sup>5</sup>Fakultas Teknik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

<sup>6</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

<https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i2.1046>

Sitasi: Jupri, A., Prasedya, E. S., Rozi, T., Septianingrum, N., Difani, I & Sarjoni. (2021). Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4(4)

### Article history

Received: 30 September 2021

Revised: 10 Oktober 2021

Accepted: 28 Oktober 2021

\*Corresponding Author:

**Ahmad Jupri**, Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; Email: [juprizikril@gmail.com](mailto:juprizikril@gmail.com)

**Abstract:** Kelurahan Rakam memiliki letak yang sangat strategis berada di tengah pusat perkotaan Selong membuat kelurahan Rakam menjadi daerah yang sangat strategis dan potensial untuk menjadi daerah perdagangan. Namun Dalam temuan lapangan banyak produk dari kelompok usaha bersama dan juga UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) lain yang bergerak dibidang makanan di kelurahan Rakam belum memiliki izin PIRT (*Pangan Industry Rumah Tangga*). Izin P-IRT merupakan regulasi yang mengatur keamanan produk pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhirnya. Tujuan kegiatan ini merupakan sebuah tindakan guna menyadarkan para pelaku UMKM di kelurahan Rakam tentang pentingnya izin PIRT. Metode sosialisasi penerbitan izin PIRT dengan cara yaitu; Pertama, mahasiswa KKN Universitas Mataram mengikuti sosialisasi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) tentang keamanan dan ketahanan pangan sebagai langkah awal pengurusan izin PIRT. Kedua, mahasiswa KKN Universitas Mataram melakukan sosialisasi terhadap pelaku UMKM tentang pentingnya, manfaat, syarat dan cara pengurusan izin PIRT. Ketiga, mahasiswa membagikan celmek, sarung tangan, masker, dan nurse sebagai salah satu persyaratan dalam keamanan dan ketahanan pangan. Diharapkan dengan sosialisasi tentang izin PIRT yang dilakukan dapat memberikan kesadaran akan pentingnya dan manfaat izin PIRT dalam produk olahan mereka dan untuk produk pangan agar keamanan pangan terjamin dan menarik minat sehingga dapat dipercaya oleh konsumen.

**Keywords:** UMKM; Izin PIRT; Pemasaran; Produk.

### Pendahuluan

Kelurahan Rakam berada dalam wilayah Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rakam memiliki luas wilayah 208,80 Ha yang terdiri dari; (1) lahan Pemukiman 8,93 Ha. (2) lahan

Persawahan 154,00 Ha. (3) Lahan Perkebunan 3,42 ha. (4) lahan Kuburan 1,50 Ha. (5) lahan Pekarangan 32,00 Ha. (6) Lahan Perkantoran 5,75 Ha. (7) Luas Prasarana Umum Lainnya 3,20 Ha. Kelurahan Rakam sendiri terdiri dari 4 Lingkungan yaitu Bagek Longgek Timur, Bagek Longgek Barat, Batu Belek Timur, dan Batu Belek Barat. Kelurahan Rakam memiliki kapasitas penduduk

sebesar 7.768 jiwa. Kemudian Kelurahan Rakam langsung berbatasan dengan kelurahan Pancor di sebelah utara, kelurahan Denggen sebelah selatan, kelurahan Majidi sebelah barat, Dasan Lekong dan Dese Keselet sebelah timur. Jarak orbitasi dari Kelurahan Rakam ke pusat pemerintahan Kecamatan maupun Kabupaten tidak terlalu jauh dan dengan waktu tempuh yang tidak terlalu lama. Jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan maupun Kabupaten hanya sekitar 1,5 km dan dapat ditempuh dalam waktu lebih kurang 5 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Ini membuat masyarakat sangat terbantu dalam menjalankan setiap aktivitasnya karena kestrategisan tempat kelurahan Rakam ini.

Dengan letaknya yang sangat strategis berada di tengah pusat perkotaan Selong membuat kelurahan Rakam menjadi daerah yang sangat strategis dan potensial untuk menjadi daerah perdagangan. Melihat potensi yang sangat tinggi dibidang perdagangan, pihak kelurahan Rakam kemudian berupaya membantu para masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Rakam untuk semakin meningkatkan kreativitas, dan mengembangkan mereka dalam menciptakan sebuah produk dan menjangkau pasar yang lebih luas. Ini terbukti dengan dibentuknya KUBE (kelompok Usaha Bersama) sebanyak 12, dan juga semakin mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin usaha. Tindakan dari kelurahan Rakam ini sendiri tidak lain sebagai pemanfaatan potensi yang ada dan juga sebagai langkah mensejahterakan masyarakat Rakam.

Namun dalam temuan lapangan, produk-produk dari kelompok usaha bersama dan juga UMKM lain yang bergerak dibidang makanan belum ada yang memiliki izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Bahkan para pelaku UMKM belum tau dan masih awam tentang izin PIRT. Ini terbukti dengan produk-produk olahan mereka belum memiliki izin PIRT dan UMKM masih ada yang memakai bahan kimia seperti soda dalam olahan mereka, seperti olahan kerupuk. Tentunya dengan belum adanya izin PIRT ini membuat produk-produk olahan dari UMKM yang ada di Rakam sulit untuk bisa bersaing dengan produk lain, dan juga sulit untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Untuk dapat meningkatkan dan melebarkan jangkauan pemasaran, dibutuhkan izin PIRT yang menandakan dan memberikan jaminan bahwa

produk makanan tersebut aman untuk dikonsumsi dan sudah lulus uji dari dinas kesehatan. Izin P-IRT atau Izin Pangan Industri Rumah Tangga sendiri merupakan regulasi yang mengatur keamanan produk pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhirnya (Murwadi & Saraswati, 2019).

Melihat permasalahan diatas, Salah satu program yang dibawa oleh KKN Tematik Unram 2021 di kelurahan Rakam adalah sosialisasi bagaimana pentingnya izin PIRT dalam suatu produk dari para UMKM yang ada di Rakam. Rencana awal dari KKN Tematik Unram 2021 di kelurahan Rakam terkait dengan program izin PIRT ini adalah melakukan kegiatan penyuluhan keamanan pangan yang bekerjasama langsung dengan Dinas Kesehatan sebagai syarat pertama dan utama dalam pengurusan izin PIRT. Namun melihat peningkatan jumlah Kasus Covid-19, dan juga diberlakukannya PPKM oleh pemerintah pusat dan juga daerah. Maka program pengurusan izin PIRT ini diubah menjadi sosialisai terhadap UMKM di Rakam tentang pentingnya izin PIRT dan cara penerbitan izin PIRT.

## Metode

### 1. Waktu dan tempat

Kegiatan program sosialisasi terhadap pentingnya izin PIRT terhadap UMKM di Rakam dilakukan pada tanggal 9 juli sampai dengan 23 juli. Dilaksanakan di wilayah kelurahan Rakam, kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur.

### 2. Kegiatan

Bentuk dari kegiatan ini merupakan sebuah tindakan guna menyadarkan para pelaku UMKM di kelurahan Rakam tentang pentingnya izin PIRT dan cara penerbitan izin PIRT dengan cara yaitu;

- Pertama, mahasiswa KKN Unram mengikuti sosialisasi dari BPOM tentang keamanan dan ketahanan pangan sebagai langkah awal pengurusan izin PIRT.
- Kedua, mahasiswa KKN Unram melakukan sosialisasi terhadap pelaku UMKM tentang pentingnya, manfaat, syarat dan cara pengurusan izin PIRT.
- Ketiga, mahasiswa membagikan celmex, sarung tangan, masker, dan nurse sebagai salah satu

persyaratan dalam keamanan dan ketahanan pangan

## Hasil dan Pembahasan

### Sosialisasi pentingnya izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk meningkatkan pemasaran

Salah satu program yang dibawa oleh KKN Tematik Unram 2021 di Rakam adalah sosialisasi bagaimana pentingnya izin PIRT dalam suatu produk dari para UMKM yang ada di Rakam. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pengertian PIRT adalah sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diberikan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini mengacu bahwa pangan hasil produksi yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan (Hermanu, 2016).

Program ini sejalan dengan harapan kelurahan Rakam sendiri, yakni untuk meningkatkan pemasaran produk-produk dari UMKM yang ada di Rakam. Untuk dapat meningkatkan dan melebarkan jangkauan pemasaran, dibutuhkan izin PIRT yang menandakan dan memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut aman untuk dikonsumsi dan sudah lulus uji dari dinas kesehatan. Izin P-IRT atau Izin Pangan Industri Rumah Tangga sendiri merupakan regulasi yang mengatur keamanan produk pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhirnya (Herlina & Yulia, 2020). Program ini juga dibawa mengingat semakin ketatnya persaingan dengan berbagai jenis produk pangan modern yang sudah memiliki kelengkapan hasil uji laboratorium untuk keamanannya. Maka produk UMKM untuk meyakinkan konsumen terhadap produk pangan harus segera memiliki sertifikat layak konsumsi (Ummah, 2020). Meski diolah dalam skala kecil, produk pangan UMKM yang mengantongi izin P-IRT sudah terjamin keamanannya karena telah melalui beberapa tahap uji dan seleksi. Proses ini dilakukan secara ketat oleh Dinas terkait sehingga produk yang lolos benar-benar layak konsumsi. Mahasiswa KKN Tematik Unram kelurahan Rakam menyampaikan kepada pelaku UMKM tentang manfaat dan keuntungan yang didapatkan apabila produk

mereka memiliki izin PIRT. Mahasiswa KKN menyampaikan kepada para pelaku UMKM beberapa manfaat bila Produk mereka Memiliki Izin PIRT antaranya, produk bebas dipasarkan secara luas, sudah layak edar, keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual produk, produk bisa masuk ke toko modern (Supermarket) dan sudah tentu kepercayaan pembeli meningkat (Epriliyana, 2019; Doyan *et al.*, 2020). Tentunya ini sesuai dengan keinginan dari kelurahan Rakam dan juga para pelaku UMKM itu sendiri.



Gambar 1. mahasiswa kkn Rakam mengikuti sosialisasi keamanan dan ketahanan pangan dari BPOM

Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh KKN Tematik Unram tentang izin PIRT terhadap UMKM di Rakam. Mahasiswa menyampaikan pada para pelaku UMKM tentang keamanan dan ketahanan pangan sebagai awal pengurusan izin PIRT yang dimana materi tentang keamanan dan ketahanan pangan ini didapatkan dari sosialisai yang dilakukan langsung oleh BPOM. Mahasiswa menyampaikan pada para pelaku UMKM tentang kunci-kunci dan syarat untuk memenuhi kemandirian dan ketahanan pangan. Dimana terdapat lima kunci untuk memenuhi kemandirian dan ketahanan pangan. pertama adalah bagaimana penyediaan (pembelian dan penyimpanan) bahan baku yang aman. kemudian kunci kedua di pengolahan pangan, dimana alat-alat produksi yang digunakan harus dipisah dengan alat dapur lainnya. Kemudian kunci ketiga ada pada bagaimana pemajangan produk yang sudah jadi secara aman. Kunci keempat ada pada kondisi penjual atau produksi, dimana penjual harus dalam kondisi sehat, bersih, rapi, menjaga kebersihan, dan selalu mencuci tangan. Selanjutnya kunci terakhir ada difasilitas pembersihan dan sanitasi. Kemudian, untuk UMKM yang

memproduksi kerupuk, para mahasiswa KKN Tematik Unram memberikan penyuluhan tentang bahayanya penggunaan soda dalam olahan makanan, dikarenakan soda termasuk dalam bahan kimia yaitu *Borax* yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk mengganti soda dalam olahan kerupuk terdapat bahan STPP atau *Sodium Tripoliposfat*.



Gambar 2. Kunjungan ke Dinas Kesehatan

Kemudian mahasiswa KKN Tematik Unram kelurahan Rakam mensosialisasikan langkah-langkah dan juga persyaratan dalam pengurusan izin PIRT sesuai dengan arahan langsung dari Dinas Kesehatan. Mahasiswa menyampaikan kepada pelaku UMKM dalam permohonan pengurusan izin PIRT terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain. Pertama, Sertifikat penyuluhan. Kedua, surat pernyataan sanggup mentaati peraturan yang berlaku. Ketiga, surat keterangan sehat. Keempat, surat tidak keberatan dari lingkungan setempat. Kelima, pas foto terbaru. Keenam, salinan KTP yang masih berlaku. Ketujuh, denah lokasi. Kedelapan, daftar alat dan bahan serta cara pengolahan yang dilakukan.



Gambar 3. Sosialisasi pentingnya PIRT terhadap UMKM di Rakam

Diharapkan dengan sosialisasi tentang izin PIRT yang dilakukan oleh KKN Tematik Unram 2021 kelurahan Rakam dapat memberikan kesadaran akan pentingnya dan manfaat izin PIRT dalam produk olahan mereka dan untuk produk pangan agar keamanan pangan terjamin dan bisa dipercaya konsumen. Tentunya dengan adanya izin PIRT ini akan memberikan manfaat dan keunggulan bagi produk olahan UMKM kelurahan Rakam sendiri antara lain, produk sudah layak beredar, produk bebas dipasarkan secara luas, keamanan dan mutu produk terjamin, kepercayaan pembeli meningkat, profesionalitas produk terangkat, meningkatkan nilai jual produk, mendongkrak harga produk, produk bisa masuk ritel besar.

### Kesimpulan

Kelurahan Rakam berada dalam wilayah Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan letaknya yang sangat strategis berada di tengah pusat perkotaan Selong membuat kelurahan Rakam menjadi daerah yang sangat strategis dan potensial untuk menjadi daerah perdagangan. Kemudian melihat potensi tersebut, kelurahan Rakam membentuk KUBE (kelompok usaha bersama) sejumlah 12, dan juga semakin mempermudah masyarakat dalam pengurusan ijin usaha. Namun dalam temuan lapangan, produk-produk dari kelompok usaha bersama dan juga UMKM lain yang bergerak dibidang makanan belum ada yang memiliki izin PIRT (Pangan Industry Rumah Tangga). Melihat permasalahan diatas, Salah satu program yang dibawa oleh KKN Tematik Unram 2021 di kelurahan Rakam adalah sosialisasi bagaimana pentingnya izin PIRT dalam suatu produk. Izin P-IRT atau Izin Pangan Industri

Rumah Tangga sendiri merupakan regulasi yang mengatur keamanan produk pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhirnya. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh KKN Tematik Unram tentang izin PIRT terhadap UMKM di Rakam. Mahasiswa menyampaikan pada para pelaku UMKM tentang keamanan dan ketahanan pangan sebagai awal pengurusan izin PIRT. Kemudian mahasiswa KKN Tematik Unram kelurahan Rakam mensosialisasikan langkah-langkah dan juga persyaratan dalam pengurusan izin PIRT sesuai dengan arahan langsung dari Dinas Kesehatan. Diharapkan dengan sosialisasi tentang izin PIRT yang dilakukan oleh KKN Tematik Unram 2021 kelurahan Rakam dapat memberikan kesadaran akan penting dan manfaat izin PIRT dalam produk olahan mereka dan untuk produk pangan agar keamanan pangan terjamin dan bisa dipercaya konsumen.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Mataram sebagai Instansi yang memfasilitasi kegiatan KKN ini sehingga dapat terlaksana dengan baik, kemudian kepada seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Rakam serta semua pihak yang telah membantu selama kegiatan KKN berlangsung.

### Daftar Pustaka

- Doyan, A., Garnasih, I., Algifaari, M. A., Alam, R. B., Hotimah, H., Apriana, N. B., ... & Pratiwi, A. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Keripik Jagung (*Zea Mays L.*) dengan Bebrbagai Varian Rasa di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 3(1).
- Epriliyana, N. N. (2019). Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 21-31.
- Herlina, N., & Yulia, A. (2020). Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Legalitas Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Home Industry). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 230-244.
- Hermanu, B. (2016). Implementasi Izin Edar Produk PIRT melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu.

Indonesia, R., & Indonesia, K. P. R. (2018). Nomor 22 Tahun 2018. *Dana Kampanye Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun*.

Murwadji, T., & Saraswati, A. (2019). Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(1), 13-31.

Ummah, K. (2020). Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul.